

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dilakukan dengan cara Wawancara dengan Briptu Slamet Agung Nugroho S.H Ba Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi, dan penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau pada tanggal 27 Desember 2019. Kepolisian daerah Kepulauan Riau dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi melakukan upaya-upaya preventif maupun represif. Cara preventif yang dilakukan dengan cara melakukan upaya pemberian sosialisasi-sosialisasi dan informasi kepada pedagang telepon seluler bahwa penjualan telepon seluler tersebut itu dilarang, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen terkait larangan penjualan telepon seluler replika tersebut, sehingga diharapkan dapat mengurangi kerugian yang dihasilkan oleh penggunaan telepon seluler replika tersebut.

2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, menemui kendala-kendala yang terjadi. Seperti kurangnya fasilitas yang tujuannya untuk mengoptimalkan didalam pengungkapan tindak pidana penjualan telepon seluler

replika dikarenakan modus operandi dari pelaku penjualan telepon seluler replika berkembang dengan cara melalui media online sehingga pihak aparat penegak hukum mengalami kesulitan didalam mengungkap tindak pidana apabila fasilitas seperti komputer dan internet kurang, kurangnya sumber daya aparat, kurangnya pemenuhan fasilitas tersebut dikarenakan oleh terbatasnya biaya operasional yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dan juga kurangnya dukungan dari masyarakat dengan terkesan acuh terhadap penjualan telepon seluler replika tersebut.

5.2. Saran

Penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini khususnya Kepolisian dan Masyarakat:

1. Penegakan hukum terkait penjualan telepon seluler replika harus terus dilakukan, misalnya dengan pemberian informasi-informasi dan sosialisasi kepada para pedagang khususnya untuk mencegah semakin banyaknya penjualan telepon seluler replika tersebut. Apabila pedagang tetap nekat setelah adanya peringatan tersebut upaya represif harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tersebut
2. Segera melakukan pemenuhan fasilitas untuk mengoptimalkan kinerja dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Dengan cara penambahan biaya operasional dikarenakan pemenuhan fasilitas juga akan berpengaruh besar terhadap penegakan hukum terhadap tindak

pidana yang lain juga. Lalu masyarakat dalam hal ini harusnya juga ikut berperan untuk membantu kinerja pihak kepolisian, seperti dengan memberikan laporan-laporan terkait dengan penjualan telepon seluler replika. Dikarenakan masyarakat dalam hal ini harus mendukung penegakan hukum atau program pemerintah terkait penjualan *handphone replika* tersebut